

PETANI SAWIT DI MANOKWARI DAPAT HIBAH PSR RP 15 MILIAR DARI BDPCKS



Sumber: www.google.id

Petani sawit di Manokwari, Provinsi Papua Barat, pada tahun 2024 menerima hibah peremajaan sawit rakyat (PSR) senilai Rp15 miliar dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDCKS). Menurut Kepala Dinas Pertanian, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, dan Ketahanan Pangan Manokwari, Kukuh Saptoyudo, hibah tersebut diperuntukkan bagi 500 hektare perkebunan sawit rakyat. Setiap hektare menerima dana Rp30 juta, sehingga total anggaran yang tersalurkan mencapai Rp15 miliar.

Hingga saat ini, sebanyak 300 hektare telah disetujui dengan total anggaran yang sudah tersalurkan mencapai Rp9 miliar kepada petani sawit rakyat di beberapa kampung di Distrik Masni, Manokwari. Dana tersebut langsung dialokasikan ke rekening koperasi petani sawit di daerah tersebut, dengan rata-rata setiap petani mendapatkan Rp60 juta karena memiliki lahan minimal dua hektare. "Hibah ini merupakan dukungan dari pemerintah pusat untuk petani sawit, digunakan untuk tumbang chipping atau peremajaan kebun kelapa sawit," jelas Kukuh. Tumbang chipping adalah proses penumbangan dan pemotongan pohon sawit yang sudah tua untuk persiapan tanam ulang.

Proses selanjutnya, pihaknya sedang mengusulkan tambahan 200 hektare lahan sawit di sekitar Distrik Masni. Syarat utama untuk mendapatkan hibah adalah bukan kawasan hutan lindung, bukan lahan yang termasuk dalam hak guna usaha (HGU), dan memiliki peta poligon. Hanya yang memenuhi persyaratan ini yang dapat mendapatkan bantuan. "Kami telah mengirimkan peta poligon dan koordinat 200 hektare perkebunan sawit rakyat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manokwari untuk memastikan tidak masuk dalam HGU. Kami menunggu keputusan dari BPN, dan jika tidak masuk HGU, kami akan mengirimkan ke pusat," tambahnya. Saat ini, luas total perkebunan sawit rakyat di Manokwari mencapai hampir 10.000 hektare, dengan 2.345 hektare di antaranya telah menjalani proses tumbang chipping atau telah tertanam, tersebar di dataran Warpramasi (Distrik Warmare, Prafi, Masni, dan Sidey)..

Sumber Berita:

Antara Papua Barat, “Petani sawit di Manokwari dapat hibah PSR Rp15 miliar dari BPDPKS”, tanggal 8 Mei 2024.

Catatan :

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya, Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit;

- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.